



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AS/35
TANGGAL PEMBUATAN	:	01/03/2018
TANGGAL REVISI	:	08/08/2024
TANGGAL EFEKTIF	:	08/08/2024

Disahkan oleh,

Burhan Sholihin, S.Ag., M.H.
Ketua Pengadilan Agama

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA KAJEN
Dilarang menggandakan sebagian maupun keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seizin PENGADILAN AGAMA KAJEN*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

Nomor SOP	SOP/AS/35
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	08/08/2024
Tanggal Efektif	08/08/2024
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Kajen

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Pengadilan;9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2021 tentang Pedoman	<ol style="list-style-type: none">1. SLTA/Sederajat2. D33. S1

<p>Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama;</p> <p>10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;</p> <p>11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;</p>	
KETERKAITAN	ALAT/KELENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2. SOP Pengujian Konsekuensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Informasi Publik 2. Komputer dan kelengkapannya
PERINGATAN	CATATAN/DATA
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif</p>	<p>Dokumen Datar Informasi Publik</p>

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun maklumat pelayan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayan sesuai dengan ketentuan standar pelayan yang baik			Standar pelayan informasi publik	5 menit	Konsep Maklumat Pelayan Informasi Publik	
2.	Menetapkan Maklumat Pelayan Informasi Publik			Dokumen Informasi Publik	5 menit	Maklumat Pelayan Informasi Publik	
3.	Mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayan informasi publik			Daftar Informasi Publik	5 menit	Pengumuman Maklumat Pelayan Publik	
Waktu yang diperlukan : 15 menit							